

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

[www.dpmpstpsbutontengah.com](http://www.dpmpstpsbutontengah.com)

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

## Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Izin usaha dari OSS (Online Single Submission);
4. Notifikasi perijinan dan fasilitas dari OSS (Online Single Submission);
5. Fotokopi akta pendiri perubahan perusahaan jika berbadan hukum.
6. Persetujuan pemenuhan komitmen SPPL/UKL- UPL/AMDAL
7. Persetujuan pemenuhan komitmen izin lokasi;
8. Fotokopi peta lokasi dan denah bangunan;
9. Daftar sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses produksi;
10. Fotokopi kartu tanda penduduk ( KTP );
11. Fotokopi NPWP;
12. Pas foto 4x6;
13. Map snalhektek plastik.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

[www.dpmpptspbutontengah.com](http://www.dpmpptspbutontengah.com)

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin melalui sistem Oss.go.id atau langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pemohon menyetor berkas permohonan persetujuan pemenuhan komitmen izin kepetugas Front Office untuk pemeriksaan berkas permohonan, apabila lengkap dan memenuhi persyaratan, pemohon menerima tanda terima berkas sebagai bukti pendaftaran izin ;
3. Pemrosesan persetujuan pemenuhan komitmen izin oleh petugas dan tim teknis untuk diberikan rekomendasi/pertimbangan teknis;
4. Penerbitan atau penolakan izin melalui OSS (Online Single Submission);
5. Pengambilan atau Penyerahan surat izin /surat penolakan melalui petugas Front Office.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Gersamata 93763 082352058440

[www.dpmpstpsbutontengah.com](http://www.dpmpstpsbutontengah.com)

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

5 (Hari) jam (Kerja Pelayanan)

Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita

Jum'at : 08.00 s.d 15.30 Wita

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Gersamata 93763 082352058440

[www.dpmpptsbutontengah.com](http://www.dpmpptsbutontengah.com)

Pemerintah Kab. Buton Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## **PENANGANAN PENGADUAN**

1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah Jl. Gersamata No. 5 Kabupaten Buton Tengah;
2. Pengaduan, Saran dan Masukan secara langsung via :
  - a. Telepon : 082352058440
  - b. Fax : -
  - c. SMS/WA : 082352058440
  - d. Email : butengdpmppts@gmail.com
  - e. Facebook : BUTENG DPM-PTSP
  - f. Instagram : @buteng\_dpmppts
  - g. Twitter : @buteng\_dpmppts
  - h. Website : dpmpptsbutontengah.com;
3. Waktu penyelesaian aduan 3 (tiga) hari;
4. Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah :
  - a. Verifikasi
  - b. Mediasi
  - c. Koordinasi dan cek lokasi
  - d. Sanksi.